



PENETAPAN

Nomor 1293/Pdt.P/2024/PA.GM



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG**

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan **Penetapan Ahli Waris** pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan yang diajukan oleh:

H. Hanafi Bin Iman, tempat dan tanggal lahir Kesuma, 09 Januari 1957, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani / Pekebun, tempat tinggal di Dusun Kesuma, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Sebagai "**Pemohon I**";

Maesarah Binti Hakwati, tempat dan tanggal lahir Kesuma, 31 Desember 1965, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Petani / Pekebun, tempat tinggal Di Dusun Kesuma, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Sebagai "**Pemohon II**";

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 11 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang pada tanggal 13 November 2024 dengan Register Nomor 1293/Pdt.P/2024/PA.GM, telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa di Dusun Kesuma, Desa Banyu Urip, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Pernah hidup seorang Suami Isteri Bernama **Andi** yang telah meninggal pada 19 September 2024 akibat sakit sebagaimana dikeluarkan oleh Pencatat Sipil yang berdasarkan Akta

Penetapan Nomor 1293/Pdt.P/2024/PA.GM. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kematian Nomor: 5201-KM-02102024-0003 dan Isteri Bernama **Mukiyah** yang telah meninggal dunia pada 26 Juli 2023 akibat sakit sebagaimana dikeluarkan oleh Kepala Desa Banyu Urip;

2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum **Andi Bin H. Hanafi** menikah dengan seorang Perempuan bernama **Mukiyah Binti Irun** pada tanggal 23 Mei 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerung, Nomor : 453 / 83 / V / 2014 dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak Bernama **Alika Rahmatul Aini**, Perempuan, Tanggal Lahir 27 Mei 2015;
3. Bahwa Bapak kandung Almarhumah **Andi Bin H. Hanafi** masih hidup yang Bernama **H. Hanafi Bin Iman**, Laki-laki, Tanggal Lahir 09 Januari 1967, Ibu kandungnya telah meninggal dunia dan Orangtua Kandung Almarhum **Mukiyah Binti Irun** telah meninggal dunia;
4. Bahwa semasa hidupnya pernikahan bapak **H. Hanafi** dengan Ibu **Riasih** tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak masing-masing bernama :
 - a. **Fauziah**, Perempuan;
 - b. **Sriati**, Perempuan;
 - c. **Andi**, Laki-laki;
 - d. **Zohri**, Laki-laki;
5. Bahwa Almarhumah Bapak **Andi Bin H. Hanafi** dan Ibu **Mukiyah Binti Irun** memiliki 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur Bernama **Alika Rahmatul Aini**, Perempuan, Tanggal Lahir 27 Mei 2015;
6. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan mengubah Nama Rekening tersebut yang semulanya Bernama **Andi** yang akan digantikan atas Nama **Alika Rahmatul Aini** dengan Nomor Rekening :161-00-1391358-2 namun belum bisa di Proses karena belum memiliki syarat yaitu Penetapan Ahli Waris Almarhum **Andi Bin H. Hanafi** dari Pengadilan Agama;
7. Bahwa sehubungan dengan syarat yang dibutuhkan untuk mengganti atau Menggubah Nama Tabungan tersebut Para Pemohon selaku Ahli Waris Almarhum **Andi Bin H. Hanafi**, mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris Almarhum **Andi Bin H. Hanafi** untuk kepentingan menggubah atau mengganti Nama Tabungan tersebut;

Penetapan Nomor 1293/Pdt.P/2024/PA.GM. Hal. 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Giri Menang c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan penetapan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan dan menyatakan Almarhumah **Andi Binti H. Hanafi** telah meninggal dunia pada tanggal 19 September 2024 dan Almarhum **Mukiyah** meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2023;
3. Menetapkan ahli waris dari Almarhumah **Andi Binti H. Hanafi** adalah :
 - a. **Alika Rahmatul Aini Binti Andi**, Perempuan, Tanggal Lahir 27 Mei 2015;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, dalam persidangan tanggal 4 Desember 2024 Para Pemohon secara lisan telah menyampaikan permohonannya untuk mencabut perkara a quo;

Bahwa, Majelis Hakim memandang cukup pemeriksaan perkara a quo, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Penetapan Nomor 1293/Pdt.P/2024/PA.GM. Hal. 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Desember 2024 Para Pemohon telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan untuk mencabut perkara a quo;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal 271-272 Rv (Reglement op de Rechtsvordering), maka pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan, sehingga perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo selesai karena dicabut, maka sebagaimana Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara:

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan secara *voluntair*, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1293/Pdt.P/2024/PA.GM. dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. sebagai Ketua Majelis Indah Syajratuddar, S.H. dan Ahmad Muliadi, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Rugaya, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Penetapan Nomor 1293/Pdt.P/2024/PA.GM. Hal. 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

Indah Syajratuddar, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Ahmad Muliadi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

ttd

Rugaya, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	00,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penetapan Nomor 1293/Pdt.P/2024/PA.GM. Hal. 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)